



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena berkat karunia-Nya kami dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA ) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021 yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang telah dicapai pada tahun tersebut. Sebagai laporan disusun secara proporsional, terstruktur dan obyektif diharapkan laporan ini dapat dijadikan alat ukur dari kinerja yang telah dicapai dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi serta pengambilan kebijakan yang akan diterapkan pada tahun berikutnya. Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan pada penyusunan ini, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukannya yang bersifat membangun bagi kesempurnaan laporan ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan aktif dan memberikan kontribusi positif dalam penyusunan LAKIP ini, semoga bermanfaat bagi semua kalangan terutama pihak – pihak terkait.

Denpasar, 27 Pebruari 2017

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota Denpasar

Ir. Nyoman Gede Narendra

Pembina Utama Muda

NIP.19620223 199203 1 005



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka untuk memberikan pelayanan bagi penduduk Kota Denpasar, tentang tertibnya Administrasi Kependudukan sesuai dengan MOTTO Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sebagai berikut "SEWAKA DHARMA ". Seiring dengan harapan dan tuntutan masyarakat mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan pelayanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, maka dengan program Inovasi Akta Kelahiran On Line, cepat – akurat dan tuntas dalam satu berkas menuju tertib administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sebagai Aparatur Pelayanan Publik mempunyai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu :

### a. Tujuan

1. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, mudah, efektif dan efisien.
2. Mewujudkan dan mengembangkan sistem penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang berbasis SIAK melalui peningkatan kualitas SDM.
3. Terwujudnya pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.
4. Terwujudnya Keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah, kualitas dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
5. Terwujudnya perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya administrasi kependudukan.

### b. Sasaran

Adapun sasaran sebagai bentuk penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan diatas, adalah sebagai berikut yaitu :

1. Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan pengembangan database kependudukan.
3. Terciptanya peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.



4. Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Terlaksananya program sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran akan arti pentingnya administrasi kependudukan



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab membangun pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan prima. Tertibnya administrasi kependudukan akan mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap dan akurat dalam rangka memenuhi pelayanan publik yang prima untuk kepentingan pembangunan. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dalam pelayanan dan mekanisme untuk mendokumentasikan atau mengadministrasikan Dokumen Kependudukan saat ini telah diberlakukan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 yo Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa data penduduk yang dihasilkan dengan program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan tersimpan di dalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 33 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Perda Kota Denpasar Nomer 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul.



Adapun Rencana Program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Adapun Kegiatan – kegiatan tersebut adalah :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
5. Sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Denpasar
6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
7. Pengolahan Data Catatan Sipil
8. Penerbitan Administrasi di bidang Kependudukan
9. Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendetang
10. Pelaksanaan E KTP di Kota Denpasar
11. Audit Serveillance ISO 9001 : 2008
12. Pendataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
13. Pembuatan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan
14. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SPM
15. Pengendalian Informasi yang dapat diakses masyarakat
16. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2016 dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

- a. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;



- e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- f. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- g. Instruksi Menteri Nomor 77 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

### 1.3. Isu Strategis

Isu Strategis merupakan suatu pokok permasalahan yang sedang hangat dibicarakan atau sedang dalam proses akan terjadi tentang kependudukan. Permasalahan mendesak terkait dengan kependudukan Kota Denpasar yang ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tidak terlepas dari isu – isu pembangunan pada pemerintah Kota Denpasar. Berdasarkan Isu – isu pembangunan Kota Denpasar maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab membantu Walikota Denpasar di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dapat diidentifikasi Isu Strategis sebagai berikut :

- a. Migrasi Penduduk sebagai konsekuensi daerah pariwisata, maka Kota Denpasar mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi sehingga diperlukan penertiban penduduk pendatang yang berkesinambungan, baik melalui penertiban administrasi kependudukan maupun operasi yang bersifat sinergi dengan Desa / Kelurahan melalui Kecamatan sehingga Cakupan penduduk pendatang dapat ditekan.
- b. Untuk memenuhi cakupan tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan SIAK diperlukan Sumber daya manusia yang memadai dari segi kompetensi, kualitas, maupun kuantitasnya. Disamping itu juga diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk dalam pengembangan sistem.



- c. Setiap penduduk paling lambat tahun 2012 harus sudah memiliki Nomer Induk Kependudukan (NIK) yang sifatnya tunggal dan berlaku seumur hidup dan selamanya, sehingga perlu terlebih dahulu dibuatkan Database Kependudukan
- d. Seluruh Penduduk wajib KTP harus memiliki KTP berbasis NIK pada tahun 2011 dan penduduk yang lahir setiap tahun seluruhnya memiliki akta kelahiran pada tahun yang bersangkutan.
- e. Kurangnya sumber daya manusia baik dari segi kompetensi maupun kuantitas merupakan kendala dalam upaya menuju pelayanan prima kependudukan.
- f. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kependudukan diperlukan guna mewujudkan pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat.
- g. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memahami mengenai pentingnya administrasi kependudukan diperlukan sosialisasi tentang ketentuan – ketentuan administrasi kependudukan.
- h. Penuntasan pengembangan tempat pelayanan kependudukan disetiap Kecamatan, sebagai upaya pendekatan pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2011.
- i. Kebijakan kependudukan dari Pemerintah perlu direalisasikan melalui koordinasi dan dengan menerbitkan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Walikota.

#### **1.4. Struktur Organisasi**


Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
  - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan
  - b. Kepala Sub bagian Keuangan
  - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Ka. Bid Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  - a. Kepala Seksi Identitas Penduduk
  - b. Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk
  - c. Kepala Seksi Pendataan Penduduk
4. Ka. Bid Pelayanan Pencatatan Sipil
  - a. Kepala Seksi Kelahiran
  - b. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian
  - c. Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian

- 5. Ka. Bid. Pengelolaan Informasi Adm. Kependudukan
  - a. Kepala Seksi Sistem Informasi Adm. Kependudukan
  - b. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
  - c. Kepala Seksi Tata Kelola dan SDM TIK
- 6. Ka. Bid. Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
  - a. Kepala Seksi Kerjasama
  - b. Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dok. Kependudukan
  - c. Kepala Seksi Inovasi Pelayanan

Adapun bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :

**Gambar 1.4**  
**Bagan Struktur Organisasi**





## 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Isu Strategis
- 1.4. Stuktur Organisasi
- 1.5. Sistematika Penulisan

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis
  - 2.1.1 Visi
  - 2.1.2 Misi
  - 2.1.3 Tujuan
  - 2.1.4 Sasaran
  - 2.1.5 Strategi Pencapaian
  - 2.1.6 Arah Kebijakan
- 2.2 Perjanjian Kinerja

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
  - 3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
  - 3.1.2 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
  - 3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
  - 3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional
  - 3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
  - 3.1.6 Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- 3.2. Realisasi Anggaran

### BAB IV PENUTUP



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis ( Renstra ) merupakan rangkaian tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Dinas dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan demikian Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi perangkat daerah yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dalam melaksanakan kegiatan pemerintah Kota Denpasar selama kurun waktu 5 (lima) tahun 2016 – 2021. Dalam rangka peningkatan kapasitas sebagai Aparatur Pemerintahan untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Baik sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar maka disusun program Strategis yang berupa :

“VISI DAN MISI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR TAHUN 2016 - 2021“

##### 2.1.1 Visi

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar :

**“TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN PELAYANAN PRIMA DALAM KERANGKA DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN”.**

##### 2.1.2 Misi

Guna mewujudkan Visi tersebut terdapat **Misi** yang harus dilaksanakan, yaitu:

Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar :

1. Mengembangkan kebijakan dan sistem serta menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menerbitkan identitas dan mensahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan.



2. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.
4. Merumuskan kebijakan pengembangan kependudukan yang serasi, selaras dan seimbang antara jumlah/pertumbuhan, kualitas serta penyebaran dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
5. Menyusun perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan.

### **2.1.3 Tujuan**

1. Merumuskan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sebagai penjabaran visi dan misi Kota Denpasar
2. Mengarahkan strategi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat
3. Sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD ) Kota Denpasar sesuai kewenangan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.
4. Sebagai tolak ukur evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

### **2.1.4 Sasaran**

Adapun sasaran sebagai bentuk penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan diatas, adalah sebagai berikut yaitu :

1. .Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan pengembangan database kependudukan.
3. Terciptanya peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.

4. Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Terlaksananya program sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran akan arti pentingnya administrasi kependudukan.

### 2.1.5 Strategi Pencapaian

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran diatas tentunya dibutuhkan sebuah strategi yang harus diterapkan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerapkan strategi sebagai berikut :

1. Menata Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil yaitu :
  - a. Menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan, hal ini dicapai dengan pemahaman bahwa :
    - Pembangunan yang sasarannya adalah penduduk merupakan kegiatan yang bersifat lintas sektoral/bidang, sehingga memerlukan strategi kebijakan kependudukan yang terpadu terhadap pengendalian kuantitas, kualitas dan pengarahannya mobilitas yang didukung dengan penyediaan data dan informasi yang akurat.
    - Dalam rangka menunjang pengelolaan kependudukan pembangunan ditempuh dengan mengedepankan hak-hak penduduk dan perlindungan sosial serta pemberian pemahaman tentang pembangunan yang berwawasan kependudukan.
  - b. Menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk serta perlindungan sosial, hal ini dicapai dengan cara :
    - Menjadikan pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.
    - Menerbitkan identitas dan dokumen kependudukan dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum serta kemudahan dalam pelayanan sosial lainnya.
    - Mencegah segala macam bentuk penyalahgunaan pelayanan yang merugikan masyarakat
  - c. Menciptakan sistem administrasi kependudukan melalui komitmen berbagai pihak dan peran serta masyarakat.
    - Dalam proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melibatkan peran serta masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung

- Pembentukan forum koordinasi dan komunikasi antar berbagai pihak dalam memecahkan permasalahan administrasi kependudukan
  - Pengembangan pusat data terpadu sebagai muara pengumpulan biodata penduduk dari hasil pendaftaran dan pencatatan Sipil.
2. Meningkatkan dukungan program kegiatan yaitu :
- Dengan mengelola program dan kegiatan dengan prinsip-prinsip good governance, hal ini dicapai dengan cara :
- a. Mengerjakan proses kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengelolaan informasi secara transparan dan memenuhi standar akuntabilitas kinerja.
  - b. Pengelolaan seluruh program dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki integritas, dedikasi dan kompetensi serta kemampuan yang profesional.

### **2.1.6 Arah Kebijakan**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran diatas tentunya berpedoman pada arah kebijakan yang wajib dipatuhi dalam melaksanakan langkah – langkah atas strategi yang ditetapkan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar menerapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan keserasian kebijakan kependudukan melalui pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka meningkatkan kualitas, pengendalian pertumbuhan, mobilitas dan persebaran penduduk sesuai dengan daya dukung lingkungan.
2. Peningkatan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan SIAK.
3. Penertiban dokumen kependudukan berbasis NIK.
4. Meningkatkan pelayanan data kependudukan melalui database kependudukan
5. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur
6. Meningkatkan Kualitas aparatur.

## **2.2. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / Kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi, disamping itu juga merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (budgeting process) selesai dan disepakati antara pengemban tugas dengan atasan (Performance Agreement )

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pembrantasan korupsi dan Peraturan Menteri Negara PAN & RB Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja Bertujuan untuk :

- Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan kinerja Aparatur
- Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya.
- Sebagai alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah
- Untuk menilai keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan ( reward ) / sanksi (punishment)

Dokumen Perjanjian Kinerja mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi beserta target kinerja dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tahun 2016 dapat lihat pada tabel berikut :

Tabel 1  
Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kota Denpasar tahun 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Terwujudnya sistem data kependudukan di seluruh Kota Denpasar yang tertib dan terpadu	- Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	100 %
		- Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk	100 %
		- Prosentase kepemilikan Akta Kelahiran	90 %
		- Prosentase penduduk yang meninggal yang di lengkapi dengan Akta Kematian	70 %

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Rumus Pengukuran Capaian Kinerja yaitu sebagai berikut : Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

Persentase Pencapaian Rencana / Tingkat Capaian :

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Evaluasi Kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Maksud dilakukan evaluasi kinerja adalah agar organisasi dapat mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab – sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dimasa yang akan datang.

Adapun evaluasi yang dilakukan adalah dengan membandingkan target dengan realisasi / capaian kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut :

##### 3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Dalam usaha untuk merealisasikan visi dan misi yang ada maka diperlukan wujud nyata upaya yang harus dilakukan. Sesuai dengan kebijakan nasional di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, daerah perlu melakukan terobosan – terobosan untuk merealisasikannya. Dalam program dan kegiatan, penerapan SIAK mutlak dilakukan untuk menuju pada administrasi kependudukan yang tertib dan akurat. Disamping itu, yang memacu untuk merumuskan program dan kegiatan



adalah pencapaian standar pelayanan minimal mengenai wajib KTP harus ber-KTP dan penduduk yang lahir harus dicatatkan. Program yang direncanakan untuk dapat dilaksanakan pada tahun 2016 adalah sebanyak 4 ( empat ) Program dan 16 ( enam belas ) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 5.145.837.050

Target :

1. Belanja tidak langsung	Rp. <b>6.936.793.300 (100%)</b>
- Belanja pegawai	Rp. 6.936.793.300
2. Belanja Langsung	Rp. <b>5.145.837.050 (100%)</b>
- Belanja Pegawai	Rp. 11.250.000
- Belanja barang dan jasa	Rp. 4.632.932.050
- Belanja Modal	Rp. 501.655.000
3. Total Belanja Langsung dan Tak Langsung	Rp. <b>12.082.630.350 (100%)</b>

Realisasi :

1. Belanja Tidak Langsung	Rp. <b>6.909.751.297 (99,61%)</b>
- Belanja Pegawai	Rp. 6.909.751.297
2. Belanja Langsung	Rp. <b>4.679.547.655 (90,74%)</b>
- Belanja Pegawai	Rp. 3.000.000
- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4.257.642.655
- Belanja Modal	Rp. 418.905.000
3. Total Belanja Langsung dan Tak Langsung	Rp. <b>11.589.298.952 (95,92%)</b>

Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut :



Tabel I  
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Denpasar Tahun 2016

Program/Kegiatan	Target		Realisasi			
	Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
	Volume	(Rp)	Volume	%	Volume	%
<b>Belanja Tidak Langsung</b>						
1 Belanja Pegawai	100%	6.936.793.300,00	100%	100	6.909.751.297,00	99,61%
<b>Belanja Langsung</b>						
<b>1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
a. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Laporan	2.268.397.000,00	1 Laporan	100	2.197.841.405,00	96,38 %
<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Laporan	1.067.741.000,00	1 Laporan	100	956.430.630,00	89,58 %
<b>3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>						
a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7 OK	70.000.000,00	7 OK	100	32.310.900,00	46,16%
<b>4 Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>						
a. Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan dan catatan sipil	15 Lokasi	305.875.000,00	15 Lokasi	100	264.499.365,00	86,47 %
b. Sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Denpasar	1 Laporan	61.530.000,00	1 Laporan	100	59.030.000,00	95,94%
c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Laporan	267.730.000,00	1 laporan	100	238.324.500,00	89,02%
d. Pengolahan data Catatan Sipil	800 buku	76.192.500,00	800 buku	100	76.192.500,00	100%
e. Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendetang	Penduduk pendatang	50.000.000,00	Penduduk pendatang	100	49.931.000,00	99,86%
f. Pelaksanaan E – KTP di Kota Denpasar	543.997 KTP	356.644.050,00	543.997 KTP	100	311.660.155,00	87,39%
g. Penertiban Administrasi Kependudukan	43 Desa / Kelurahan	185.312.500,00	43 Desa / Kelurahan	100	141.312.500,00	76,26%



Program/Kegiatan	Target		Realisasi			
	Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
	Volume	(Rp)	Volume	%	Volume	%
h. Pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan	1 laporan	50.000.000,00	1 laporan	100	47.740.000,00	95,48 %
i. Audit Surveillance ISO 9001 : 2008	1 Laporan	105.740.000,00	1 Laporan	100	101.139.500,00	95,65 %
j. Pembuatan Penyusunan Profile Perkembangan Kependudukan	50 buku	132.840.000,00	50 buku	100	90.780.200,00	68,34%
k. Evaluasi Pencapaian SPM	50 buku	21.425.000,00	50 buku	100	15.495.000,00	72,32 %
l. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan	100 DVD dan Master	61.410.000,00	100 DVD dan Master	100	32.925.000,00	53,63 %
m. Pengendalian Informasi Yang dapat Dikases Masyarakat	Aplikasi SKM dan Aplikasi M.Kios	65.000.000,00	Aplikasi SKM dan Aplikasi M.Kios	100	63.935.000,00	98,36 %

### 3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Dalam rangka pencapaian kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2014, Tahun 2015, dan Tahun 2016. Total Anggaran yang digunakan untuk kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016 yaitu :

- Total Belanja Anggaran untuk Tahun 2014 adalah Rp 13.759.182.700,- terealisasi sebesar Rp. 12.301.473.450,- prosentase yang dicapai sebesar 89,41%
- Total Belanja Anggaran untuk Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 12.896.732.000,- terealisasi sebesar Rp. 11.802.063.308 sehingga prosentase yang dicapai sebesar 91,51%
- Sedangkan Total Belanja Anggaran Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 12.082.630.350,- terealisasi sebesar Rp. 11.589.298.952 sehingga prosentase yang dicapai sebesar 95,92%

Penjelasan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut :



1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar **tahun 2014**, diwujudkan melalui 5 ( lima ) program dan 16 ( enam belas) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.7.347.212.000 dengan rincian sebagai berikut :

**Target :**

<b>1. Belanja Tidak Langsung</b>	<b>Rp. 6.411.970.700,00</b>
- Belanja pegawai	Rp. 6.411.970.700,00
<b>2. Belanja Langsung</b>	<b>Rp. 7.347.212.000,00</b>
- Belanja Pegawai	Rp. 33.800.000,00
- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 6.286.809.500,00
- Belanja Modal	Rp. 1.026.602.500,00
<b>3. Total Belanja Langsung dan Tak Langsung</b>	<b>Rp. 13.759.182.700 (100%)</b>

**Realisasi :**

<b>1. Belanja Tidak Langsung</b>	<b>Rp. 6.256.133.223,00</b>
- Belanja pegawai	Rp. 6.256.133.223,00
<b>2. Belanja Langsung</b>	<b>Rp. 6.045.340.227,00</b>
- Belanja Pegawai	Rp. 5.750.000,00
- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 5.097.207.227,00
- Belanja Modal	Rp. 942.383.000,00
<b>3. Total Belanja Langsung dan Tak Langsung</b>	<b>Rp. 12.301.473.450,00 ( 89,41%)</b>



Tabel II. 1  
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota Denpasar

Program/Kegiatan	Target		Realisasi			
	Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
	Volume	(Rp)	Volume	%	Volume	%
<b>Belanja Tidak Langsung</b>						
1 Belanja Pegawai	100%	6.411.970.700,00	100%	100	6.256.133.223,00	97,57%
<b>Belanja Langsung</b>						
<b>1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
a. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Laporan	2.018.045.000,00	1 Laporan	100	1.665.785.278,00	82,55%
<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Laporan	679.610.000,00	1 Laporan	100	<b>663.959.600,00</b>	97,70%
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>						
a. Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	100	<b>147.966.849,00</b>	98,64%
b. Bintek Peningkatan Kepribadian Aparatur Staf Pelayanan Akta Pencatatan Sipil	1 laporan	91.000.000,00	1 Laporan	100	<b>91.000.000,00</b>	100 %
<b>4 Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>						
a. Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan dan catatan sipil	1 Laporan	274.770.000,00	1 Laporan	100	248.179.900,00	90,32%
b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Laporan	162.552.000,00	1 Laporan	100	154.180.000,00	94,85%
c. Pengolahan data Catatan Sipil	28.000 Warkah	157.237.000,00	28.000 Warkah	100	23.380.500,00	<b>14,87%</b>
d. Pemutahiran Data DP-4 Kota Denpasar	1 Laporan	392.265.000,00	1 laporan	100	226.136.700,00	57,65%
e. Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendetang	Penduduk Pendetang	50.000.000,00	Penduduk Pendetang	100	49.745.800,00	99,50%
f. Pelaksanaan E – KTP di Kota Denpasar	100 %	2.069.985.500,00	100%	100	1.823.680.700,00	88,10%
g. Penertiban Administrasi Kependudukan	20 desa / Kelurahan	203.964.000,00	20 Desa/Kelurahan	100	167.943.600,00	82,34%
h. Penyusunan Proyeksi Penduduk	Buku Proyeksi	150.537.000,00	Buku Proyeksi	100	94.693.500,00	62,90%
i. Data base Administrasi Kependudukan Berbasis IT	100 %	347.100.000,00	100 %	100	249.656.300,00	71,93%
j. Pembuatan Penyusunan Profile Perkembangan Kependudukan	50 buku	165.751.500,00	50 Buku	100	125.993.900,00	76,01%



Program/Kegiatan	Target		Realisasi			
	Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
	Volume	(Rp)	Volume	%	Volume	%
k. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SPM	1 Laporan	137.750.000,00	1 laporan	100	35.163.800,00	25,53%
<b>5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b> a. <b>Penyusunan Sertifikasi ISO</b>	100 %	296.645.000,00	1 laporan	100	277.873.800,00	93,67%

2. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2015 diwujudkan melalui 4 program dan 17 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 5.947.109.500 :

**Target :**

1. Belanja tidak langsung Rp. 6.949.622.500 (100%)
  - Belanja Pegawai Rp. 6.949.622.500
2. Belanja Langsung Rp. 5.947.109.500 (100%)
  - Belanja Pegawai Rp. 10.000.000
  - Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.830.245.500
  - Belanja Modal Rp. 1.106.864.000.
3. Total Belanja Langsung dan Tak Langsung Rp. 12.896.732.000 (100%)

**Realisasi :**

1. Belanja tidak langsung Rp. 6.697.811.577 ( 96,38 %)
  - Belanja Pegawai Rp. 6.697.811.577
2. Belanja Langsung Rp. 5.104.251.731 ( 85,83%)
  - Belanja Pegawai Rp. 10.000.000
  - Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.063.217.731
  - Belanja Modal Rp. 1.031.034.000
3. Total Belanja Langsung dan Tak Langsung Rp. 11.802.063.308 ( 91,51%)



Tabel II. 2  
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota Denpasar

Program/Kegiatan	Target		Realisasi			
	Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
	Volume	(Rp)	Volume	%	Volume	%
<b>Belanja Tidak Langsung</b>						
1 Belanja Pegawai	100%	6.949.622.500,00	100%	100	6.697.811.577,00	96,38%
<b>Belanja Langsung</b>						
<b>1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Laporan	1.842.910.000,00	1 Laporan	100	1.383.127.131,00	75,05%
<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Laporan	952.272.000,00	1 Laporan	100	850.287.600,00	89,29%
<b>3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>						
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	100	139.548.200,00	93,03%
b. Bintek Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Kerja Aparatur Pelayanan Administrasi	1 laporan	117.000.000,00	1 Laporan	100	117.000.000,00	100 %
<b>4 Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>						
a. Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan dan catatan sipil	1 Laporan	394.367.500,00	1 Laporan	100	344.664.500,00	87,40%
b. Sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Denpasar	1 Laporan	22.600.000,00	1 Laporan	100	22.143.500,00	97,98%
c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Laporan	211.387.000,00	1 laporan	100	192.613.200,00	91,12%



Program/Kegiatan	Target		Realisasi			
	Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
	Volume	(Rp)	Volume	%	Volume	%
d. Pengolahan data Catatan Sipil	1.500 buku	62.165.000,00	1.500 buku	100	62.083.000,00	99,87%
e. Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	4 Kecamatan	176.238.000,00	4 Kecamatan	100	116.630.500,00	66,18%
f. Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendetang	100 %	50.000.000,00	100%	100	50.000.000,00	100%
g. Pelaksanaan E – KTP di Kota Denpasar	543.997 KTP	1.241.397.500,00	543.997 KTP	100	1.198.848.900,00	96,57%
h. Penertiban Administrasi Kependudukan	43 Desa / Kelurahan	142.592.500,00	43 Desa / Kelurahan	100	87.750.000,00	61,54%
i. Pengawasan Orang Asing Pemegang SKTT	50 buku	73.553.000,00	100 %	100	67.212.500,00	91,38%
j. Kearsipan Dokumen Kependudukan Berbasis IT	1 Laporan	285.050.000,00	1 Laporan	100	270.453.200,00	94,88%
k. Pembuatan Penyusunan Profile Perkembangan Kependudukan	50 buku	52.451.500,00	50 buku	100	46.314.500,00	88,30%
l. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SPM	1 Laporan	27.325.000,00	1 Laporan	100	23.675.000,00	86,64%
m. Pengendalian Informasi Yang dapat Dikases Masyarakat	1 Laporan	145.800.000,00	1 Laporan	100	131.900.00,00	90,47%

3. Program yang direncanakan untuk dapat dilaksanakan pada **tahun 2016** adalah sebanyak 4 ( empat ) Program dan 16 ( enam belas ) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 5.145.837.050

**Target :**

1. Belanja tidak langsung Rp. 6.936.793.300 (100%)
  - Belanja pegawai Rp. 6.936.793.300
2. Belanja Langsung Rp. **5.145.837.050 (100%)**
  - Belanja Pegawai Rp. 11.250.000
  - Belanja barang dan jasa Rp. 4.632.932.050
  - Belanja Modal Rp. 501.655.000



3. Total Belanja Langsung dan Rp. **12.082.630.350** (100%)  
Tak Langsung

**Realisasi :**

1. Belanja Tidak Langsung Rp. 6.909.751.297 (99,61%)  
- Belanja Pegawai Rp. 6.909.751.297
2. Belanja Langsung Rp. 4.679.547.655 (90,74%)  
- Belanja Pegawai Rp. 3.000.000  
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.257.642.655  
- Belanja Modal Rp. 418.905.000
3. Total Belanja Langsung dan Rp. 11.589.298.952 (95,92%)  
Tak Langsung

Selanjutnya dapat dilihat anggaran dan realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun Anggaran 2016, dibandingkan dengan tahun 2015 tahun 2014, seperti berikut ini :

Tabel 3.4  
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dari Tahun 2016, dibandingkan Tahun 2015 dan dengan Tahun 2014

No.	Belanja	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Belanja tidak langsung	6.411.970.700	6.256.133.223 (97,57 %)	6.949.622.500	6.697.811.577 (96,38 %)	6.936.793.300	6.909.751.297 (99,61%)
2.	Belanja Langsung	7.347.212.000	6.045.340.227 (82,28%)	5.947.109.500	5.104.251.731 (85,83%)	5.145.837.050	4.679.547.655 (90,74%)
	Jumlah belanja tidak langsung dan belanja langsung	13.759.182.700	12.301.473.450 (89,41%)	12.896.732.000	11.802.063.308 (91,51%)	12.082.630.350	11.589.298.952 (95,92%)

Dengan memperhatikan tabel di atas dapat dilihat bahwa, apabila dilihat angka absolut untuk dana yang digunakan dari tahun 2014 dan tahun 2015 ke tahun 2016 terdapat penurunan anggaran yang cukup besar, namun apabila diperhatikan juga dari persentase anggaran terdapat kenaikan prosentase dari tahun 2014 sampai tahun 2016 dimana yang disebabkan pada tahun 2014, pada kegiatan pengolahan data dimana untuk tenaga entry Data yang seharusnya dikerjakan oleh tenaga kontrak sebanyak 8 orang, dikerjakan oleh PNS. Dan pada kegiatan Evaluasi Pencapaian SPM ada penghematan biaya dimana pembuatan buku laporan tentang monitoring

dan evaluasi SPM dibuat sendiri / Dinas sehingga belanja jasa kantor untuk rekanan atau pihak ketiga tidak terpakai sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan untuk tahun 2014 ini disebut **efektif dan efisien**.

Dengan demikian dapat disampaikan bahwa semua kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dapat dilaksanakan dengan baik tanpa menghadapi kendala yang berarti, atau semua kegiatan yang dilaksanakan dapat dicapai dengan baik.

### 3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator kinerja secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes). Suatu indikator kinerja dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2016 – 2020 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan suatu daerah membutuhkan indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (Tiga) aspek yaitu : Aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah sedangkan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sebagai berikut :

No	Aspek /Fokus/Bidang Urusan /Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	2016	2017	2018	2019	2020	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2021)
	Jumlah Penduduk Wajib KTP	342.601	349.282	356.093	363.037	370.333	337.333	439.283
	Persentase Kepemilikan KTP	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Jumlah Kepemilikan	13.475	14.149	14.856	15.599	16.379	17.198	18.058



	Akta Kelahiran							
	Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan	3.019	3.170	3.329	3.495	3.670	3.854	4.047
	Ketersediaan database kependudukan skala Kota	634.484	656.881	679.281	701.697	724.081	746.528	771.163

Adapun Rumusan RPJMD 2016 – 2021 yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sebagai berikut :

No	Rumusan Sasaran RPJMD 2016 -2021	Indikator Kinerja Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Meningkatnya Pelayanan kependudukan dan KB	68. Laju pertumbuhan penduduk	3,53 %	3,41%	3,3 %	3,19%	3,1 %	3,30
		69.Jumlah penduduk yang wajib KTP memiliki KTP	349.282	356.093	363.037	370.116	337,33	439.283
		70. Jumlah Akta Lahir yang diterbitkan	11.885	11.291	10.726	10.190	.681	9.197

Analisis dilakukan terhadap pencapaian kinerja terhadap instansi secara keseluruhan. Berdasarkan analisis yang dilakukan atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2016, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan Walikota Denpasar berupa Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar, Indikator Kinerja Utama ( IKU ) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2016 serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Sasaran yang dicapai yaitu terwujudnya sistem data kependudukan diseluruh Kota Denpasar yang tertib dan terpadu dengan 4 Indikator Kinerja Utama ( IKU ). Analisis pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sebagai pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Analisis prosentase Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga  
Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga dalam Tahun 2016 sebanyak 42.716 KK.  
Di Tahun 2016 dirancang target 100% penduduk memiliki kartu keluarga untuk



pemenuhan administrasinya sehingga dari target 100% terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%.

b. Analisis Prosentase Penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk

Penduduk yang memiliki KTP dalam tahun 2016 sebanyak 421.431 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP untuk umur 17 Tahun yang diterbitkan di tahun 2016 sebanyak 488.628 jiwa, dimana kepemilikan KTP yang ditargetkan 100% hanya terealisasi 86,25% sehingga capaian kinerja belum mencapai 100 % Hal ini disebabkan karena banyak penduduk yang sudah memiliki KTP – El Denpasar berpindah domisili ke Daerah lain, dan begitu sebaliknya, banyak penduduk Daerah lain yang pindah ke Wilayah Kota Denpasar, mereka belum melengkapi identitas diri dengan melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan membuat identitas sesuai dengan alamat yang di Denpasar. Sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi pencapaian target perekaman KTP – el di Kota Denpasar karena yang bersangkutan belum melakukan perekaman KTP – El di Daerah Asal

c. Analisis Prosentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan tahun 2016 sebanyak 11.386 akta dari jumlah akta kelahiran yang terjadi pada tahun 2016 sebanyak 11.386 akta, dimana kepemilikan Akta Kelahiran yang ditargetkan 90 % terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 111%.

d. Analisis Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi dengan Akta Kematian .

Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan tahun 2016 sebanyak 4.136 orang, dari jumlah penduduk yang meninggal pada tahun 2016 sebanyak 4.136 orang yang pelaporannya tepat waktu , sehingga target penduduk yang memiliki Akta Kematian ditargetkan 70 % , terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 143%

### **3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional**

Evaluasi Kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Maksud dilakukan evaluasi kinerja adalah agar organisasi dapat mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab – sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dimasa yang akan datang.

Adapun evaluasi yang dilakukan adalah dengan membandingkan target dengan realisasi / capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan Standar Nasional dapat dilihat dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% 5=4:3
1	2	3	4	5
Terwujudnya penataan sistem administrasi kependudukan yang tertib dan terpadu	- Prosentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga	100 %	100 %	100%
	- Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk	100 %	100 %	100%
	- Prosentase kepemilikan Akta Kelahiran	90 %	100 %	111%
	- Prosentase penduduk meninggal yang di lengkapi Akta Kematian	70 %	100 %	143%

Dari tabel diatas terlihat bahwa Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

1. Prosentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga

Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat nomor induk kependudukan, data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Cakupan penerbitan KK adalah jumlah dokumen KK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga dalam satu wilayah pada tahun yang sama. Untuk meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar menargetkan Penerbitan Kartu Keluarga 100%. Untuk tahun 2016 capaian kinerja atas pelayanan dokumen kependudukan sebesar 100%. Hal ini diukur dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :


$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Prosentase Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga dapat dilihat dalam tabel :  
beriku :

**Tabel 1.**  
**Kepemilikan Kartu Keluarga di Kota Denpasar Tahun 2016**

No.	Kecamatan	target	Realisasi
1.	Denpasar Barat	11.977	11.977
2.	Denpasar Utara	11.239	11.239
3.	Denpasar Selatan	11.591	11.591
4.	Denpasar Timur	7.909	7.909
	Kota Denpasar	42.716	42.716


**Gambar 1.**  
**Grafik Kepemilikan Kartu Keluarga**



**Tabel 2.**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2014 - 2016**

No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2014	90%	100%	111%
2	2015	100%	100%	100%
3	2016	100%	100%	100%

**Gambar 2.**  
**Grafik Perkembangan Capaian Kinerja Kepemilikan Kartu Keluarga**



Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga dalam tahun 2014 dirancang 90% terealisasi 100% , tahun 2015 dirancang 100% terealisasi 100% sedangkan tahun 2016 dirancang 100% dan terealisasi 100%. Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa tahun 2014 tahun 2015 dan tahun 2016 target telah tercapai, hal ini disebabkan karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengambil langkah-langkah dengan selalu memberikan pemahaman akan arti penting administrasi kependudukan

## 2. Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk

Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cakupan penerbitan KTP Elektronik adalah jumlah dokumen KTP Elektronik yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah wajib KTP dalam satu wilayah pada tahun yang sama. Jumlah wajib KTP dihitung berdasarkan data base kependudukan Kabupaten / Kota mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun berjalan. Dalam database kependudukan ini sudah termasuk data KTP Elektronik baru atau penggantian KTP Elektronik karena habis masa berlakunya, atau yang belum habis masa berlakunya dikarenakan pindah datang, rusak atau hilang. . Untuk meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar menargetkan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 100%. Untuk tahun 2016 capaian kinerja atas pelayanan dokumen

kependudukan sebesar 100 %. Hal ini diukur dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Prosentase Penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dapat dilihat dalam tabel berikut :


**Tabel 1.**

**Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk di Kota Denpasar Tahun 2016**

No.	Kecamatan	Target	Realisasi
1	Denpasar Barat	102.824	102.824
2	Denpasar Timur	75.638	75.638
3	Denpasar Selatan	102.513	102.513
4	Denpasar Utara	97.432	97.432
5	Kantor Capil	43.024	43.024
	<b>Kota Denpasar</b>	<b>421.431</b>	<b>421.431</b>

**Gambar 1.**


**Grafik Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk**



**Tabel 2.**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Kepemilikan KTP Tahun 2014 - 2016**

No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2014	90%	100%	111%
2	2015	100%	100%	100%
3	2016	100%	100%	100%

**Gambar 2.**  
**Grafik Perkembangan Capaian Kinerja Kepemilikan KTP**



Keluarga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dalam tahun 2014 dirancang 90% terealisasi 100% , tahun 2015 dirancang 100% terealisasi 100% sedangkan tahun 2016 dirancang 100% dan terealisasi 100%. Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa tahun 2014 tahun 2015 dan tahun 2016 target telah tercapai, hal ini disebabkan karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengambil langkah-langkah dengan selalu memberikan pemahaman akan arti penting administrasi kependudukan

### 3. Prosentase kepemilikan Akta Kelahiran

Kutipan Akta Kelahiran adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kelahiran yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada penduduk yang baru lahir dan kepada penduduk yang belum mempunyai / belum diterbitkan kutipan akta di sebuah wilayah Kabupaten / Kota yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan kutipan akta kelahiran paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak peristiwa

kelahiran tersebut dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan akta kelahiran berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam perda mengenai administrasi kependudukan. Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran adalah jumlah dokumen kutipan akta kelahiran yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah kelahiran yang terjadi dalam satu wilayah sampai dengan tahun yang bersangkutan. Jumlah kelahiran yang terjadi sampai dengan tahun yang bersangkutan adalah jumlah kelahiran yang harus diterbitkan kutipan akta kelahirannya yang dihitung berdasarkan penduduk yang mempunyai NIK sesuai dengan database kependudukan. Untuk meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar menargetkan Penerbitan Akta Kelahiran 90%. Untuk tahun 2016 capaian kinerja atas pelayanan dokumen kependudukan sebesar 111%. Hal ini diukur dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100}{90} \times 100\% = 111\%$$


Prosentase Kepemilikan Akta Kelahiran dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 1.**

**Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Denpasar Tahun 2016**

No.	Kecamatan	Target	Realisasi
1	Denpasar Barat	3.184	3.184
2	Denpasar Timur	2.070	2.070
3	Denpasar Selatan	3.087	3.087
4	Denpasar Utara	3.045	3.045
	Kota Denpasar	11.386	11.386

**Gambar 1.**  
**Grafik Kepemilikan Akta Kelahiran**




**Tabel 2.**

**Perkembangan Prosentase Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2014 – 2016**

No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2014	90%	100%	111%
2	2015	90%	100%	111%
3	2016	90%	100%	111%

**Gambar 2.**

**Grafik Perkembangan Capaian Kinerja Kepemilikan Akta Kelahiran**



Keluarga yang memiliki Akta Kelahiran dalam tahun 2014 dirancang 90% terealisasi 100% , tahun 2015 dirancang 90% terealisasi 100% sedangkan tahun 2016 dirancang 100% dan terealisasi 100%. Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa tahun 2014 tahun 2015 dan tahun 2016 target telah tercapai.

#### 4. Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi Akta Kematian

Akta Kematian adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kematian yang meregistrasi setiap kematian sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada keluarga penduduk yang melaporkan kematian. Penerbitan Kutipan Akta Kematian adalah pelayanan terhadap keluarga penduduk yang mengajukan penerbitan kutipan akta kematian paling lambat 30 hari sejak peristiwa kematian dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota menerbitkan kutipan Akta Kematian berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan. Cakupan Pelayanan penerbitan kutipan Akta Kematian adalah jumlah dokumen kutipan Akta Kematian yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah kematian yang terjadi dalam satu wilayah sampai dengan tahun yang bersangkutan. Jumlah Kematian yang terjadi sampai dengan tahun yang bersangkutan adalah jumlah kematian yang harus diterbitkan kutipan akta kematiannya yang dihitung berdasarkan penduduk yang meninggal dunia dan masih mempunyai NIK sesuai dengan database kependudukan.

Untuk meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar menargetkan Penerbitan Akta Kematian 70%. Untuk tahun 2016 capaian kinerja atas pelayanan dokumen kependudukan sebesar 143%. Hal ini diukur dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100}{70} \times 100\% = 143\%$$


Prosentase Penduduk Meninggal yang dilengkapi dengan Akta kematian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.

Kepemilikan Akta Kematian di Kota Denpasar Tahun 2016

No.	Kecamatan	Target	Realisasi
1	Denpasar Barat	1.158	1.158
2	Denpasar Timur	843	843
3	Denpasar Selatan	1.100	1.100
4	Denpasar Utara	1.035	1.035
	Kota Denpasar	4.136	4.136

**Gambar 2.**  
**Grafik Kepemilikan Akta Kematian**




**Tabel 2.**

**Perkembangan Prosentase Kepemilikan Akta Kematian Tahun 2014 – 2016**

No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2014	70%	100%	143%
2	2015	70%	100%	143%
3	2016	70%	100%	143%

**Gambar 2.**

**Grafik Perkembangan Capaian Kinerja Kepemilikan Akta Kematian**



Keluarga yang memiliki Akta Kematian dalam tahun 2014 dirancang 70% terealisasi 100% , tahun 2015 dirancang 70% terealisasi 100% sedangkan tahun 2016 dirancang 70% dan terealisasi 100%. Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa tahun 2014 tahun 2015 dan tahun 2016 target telah tercapai.

### **3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan telah ditetapkan kebijakan yang bersifat nasional sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang secara efektif harus diberlakukan pada tahun 2014. Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari Penyelenggaraan Administrasi Negara.

Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan batas maksimal penyelesaian dokumen kependudukan. Hal ini termuat dalam pasal 65 ayat 1 dan ayat 2 disebutkan bahwa penerbitan dokumen pendaftaran penduduk paling lambat 14 (empat belas) hari dan 30 (tiga puluh) hari untuk penerbitan kutipan akta pencatatan sipil.

Jika penerbitan dokumen kependudukan menganut azas maksimal dalam waktu penyelesaiannya, ada kesan lambat dan berbeli – belit. Sementara gaya hidup dan tuntutan masyarakat perkotaan serba instan. Waktu penyelesaian dokumen kependudukan yang relative lama ini mempengaruhi antusias masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukannya. Hal ini menyebabkan :

1. Masyarakat enggan mengurus Administrasi Kependudukannya sendiri.
2. Masyarakat menganggap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi penghambat kelancaran administrasi seperti sekolah, perbankan, pekerjaan dan lain –lain.
3. Memungkinkan terjadinya pungutan liar, dimana petugas mempunyai celah untuk mempercepat dan memprioritaskan masyarakat yang bersedia membayar.
4. Masyarakat cenderung menggunakan pihak ketiga ( Calo ) dalam kepengurusan dokumen kependudukannya. Hal ini memunculkan kesan mahal kepengurusan dokumen kependudukan.

Dalam rangka menghapus kesan dan isu negative ini, Pemerintah Kota Denpasar melaksanakan terobosan dengan Inovasi Pelayanan Publik “Cepat-Akurat” menuju tertib administrasi kependudukan.” Cepat “ maksudnya dokumen diterbitkan hanya satu hari dari berkas lengkap masuk ke Costumer Service Office (CSO) dan “ Akurat “ maksudnya walaupun diterbitkan cepat namun tidak mengurangi akurasi dan validitas dokumen tersebut. Semua kepengurusan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil selesai hanya dalam satu hari kerja. Proses ini dihitung dari berkas lengkap dan masuk ke CSO.

*Program Inovasi yang Pertama “ Cepat – Akurat”* Menuju Tertib Administrasi Kependudukan didukung oleh tenaga Informasi Teknologi yang sudah terlatih. Perbaikan pada system antrean yang dulunya manual kini elektronik, sop yang jelas, ruang tunggu yang nyaman, pelatihan petugas, peningkatan disiplin pegawai, sistim barcode untuk menentukan posisi berkas dan ISO 9001 – 2008 tentang manajemen mutu yang diaudit setiap tahun secara internal dan eksternal.

Dengan terlaksananya program “ Cepat – Akurat” ini diharapkan masyarakat lebih bergairah dalam mengurus administrasi kependudukan dan pencatatan sipilnya. Pada gilirannya diharapkan data kependudukan di Kota Denpasar Valid. Data ini sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pembangunan. Dari sisi masyarakat manfaat yang didapat adalah tidak menganggap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penghambat lainnya.

Program ini telah mendapat apresiasi dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Deputi Pelayanan Publik. Pada HUT Kota Denpasar ke 226 tepatnya tanggal 25 Pebruari 2014 program Inovasi Pelayanan Publik ini secara resmi dilaunching.

Untuk *Program yang Kedua “ Tuntas, Dalam Satu Kali Berkas”* Menuju Tertib Administrasi Kependudukan mulai tanggal 25 Pebruari 2014, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar berinisiatif meluncurkan program inovasi yang diberi nama “ Tuntas, Dalam Satu Berkas “. Dalam program ini masyarakat cukup mengajukan permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipildalam satu kali pemberkasan. Setiap pengurusan administrasi kependudukan yang menyebabkan terjadinya perubahan data dalam Kartu Keluarga ( KK ) , wajib diajukan dalam satu kali permohonan.

Potensi yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sangat memungkinkan melaksanakan program inovasi ini diantaranya:

1. Sumber Daya Manusia yang bisa pengoperasikan Komputer
2. Tenaga Informasi Teknologi ( IT) yang kompeten
3. Sarana dan Prasarana cukup memadai seperti jaringan , system antrean elektronik, Sistim barcode, ruang tunggu dan loket pelayanan yang representative.

Dengan pelaksanaan program ini diharapkan masyarakat lebih antusias mengurus dokumennya sendiri, sehingga kesalahan redaksional dapat diminimalisir. Dari pertemuan langsung petugas dengan pemohon menjadi sarana untuk mensosialisasikan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar yaitu memberikan pelayanan administrasi kependudukan dalam kerangka pembangunan Pemerintah Kota Denpasar menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

Di bidang kependudukan telah ditetapkan kebijakan yang bersifat nasional sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berdasarkan Azas Domisili dan biaya Gratis yang secara efektif harus diberlakukan pada tahun 2014. Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari Penyelenggaraan Administrasi Negara.

Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan Publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Sebelum diadakan analisis terhadap pencapaian kinerja Dinas, perlu disampaikan terlebih dahulu upaya – upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan pencapaian target kinerja tersebut diatas diantaranya adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan sosialisasi ke masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan
- Melaksanakan Gebyar Pelayanan Akta – akta Pencatatan Sipil dalam even – even tertentu, serta
- Secara rutin memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan berupa KK, KTP dan Akta – akta Pencatatan Sipil baik dikantor maupun dengan jemput bola ke Desa / Kelurahan.

### Visualisasi Dalam Pelaksanaan Sosialisasi Kartu Identitas Anak (KIA)



### Visualisasi Dalam kegiatan Jemput Bola



### Visualisasi Dalam Pelaksanaan Jemput Bola Perekaman KTP - el



### **3.1.6 Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Faktor Eksternal juga ada yang bermanfaat atau pun tidak bermanfaat bagi tercapainya sasaran atau tujuan yang diinginkan. Faktor eksternal yang mendatangkan manfaat atau keuntungan besar di kemudian hari dikategorikan sebagai peluang ( Opportunities ). Sebaliknya suatu faktor eksternal yang dinilai tidak mendatangkan manfaat, malah mungkin menghalangi dalam mencapai sasaran atau tujuan dikategorikan sebagai ancaman ( Threats ) . Ancaman adalah suatu kondisi yang dapat menghalangi, bahkan menimbulkan resiko kegagalan dalam mencapai sesuatu yang diinginkan atau diharapkan.

Tantangan/Ancaman adalah suatu kondisi yang ada dapat menghalangi, bahkan menimbulkan resiko kegagalan dalam mencapai sesuatu yang diinginkan atau diharapkan.

Analisis yang menggunakan faktor lingkungan untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai sasaran atau tujuan yang diinginkan atau diharapkan disebut analisis SWOT. Adapun faktor Eksternal yang mendatangkan Tantangan /Ancaman ( Threats ) sebagai berikut :

1. Tingginya jumlah penduduk pendatang.
2. Adanya pemalsuan data dokumen kependudukan
3. Pungutan liar dalam proses pelayanan kependudukan
4. Penyalahgunaan hak akses database.
5. Merosotnya budaya tertib dalam antrean pelayanan
6. Apatisnya penduduk dalam memenuhi persyaratan administrasi kependudukan.

Berdasarkan analisis faktor – faktor Eksternal dan faktor – faktor Internal diatas, dengan menggunakan pendekatan Analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) , maka sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Strategi SO ( mendayagunakan Kekuatan dan memanfaatkan Peluang)
2. Strategi ST (mendayagunakan Kekuatan untuk menghindari Ancaman)
3. Strategi WO(mengatasi Kelemahan dengan memanfaatkan Peluang)
4. Strategi WT(meminimalkan Kelemahan dan menghindari Ancaman)

Adapun faktor Eksternal yang mendatangkan Peluang (Opportunities) sebagai berikut :

1. Administrasi kependudukan yang tertib
2. Database kependudukan yang valid
3. Pelayanan yang memuaskan masyarakat
4. Terbitnya Dokumen Kependudukan yang akurat
5. Adanya Perda Kependudukan yang memadai
6. Terlaksananya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Sebaliknya suatu faktor eksternal yang dinilai tidak mendatangkan manfaat, malah mungkin menghalangi dalam mencapai sasaran atau tujuan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengemban tugas dan tanggungjawab di bidang administrasi kependudukan. Sebagai unit organisasi yang melaksanakan tugas pembangunan melalui administrasi atau manajemen dalam arti sempit, juga sebagai unit yang melaksanakan pelayanan public secara langsung kepada masyarakat baik mengenai pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil. Pendaftaran penduduk berupa pelayanan penerbitan biodata penduduk. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) dan Kartu Keluarga (KK). Sedangkan Pencatatan Sipil berupa Akta –akta Pencatatan Sipil seperti Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian, Akta Pengangkatan Anak, Akta Pengakuan Anak.

Dalam melaksanakan tugas tersebut tidak terlepas dari factor lingkungan baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Penentuan factor internal dan factor eksternal pendekatannya berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab. Kemampuan melaksanakan atau menyelesaikan tugas baik dan benar dengan sumber daya yang cukup tersedia serta berada dalam kondisi baik.

### **3.2. Realisasi Anggaran**

Anggaran belanja dalam APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tahun 2016 belanja dengan anggaran Rp 12.082.630.350,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung ( Belanja Pegawai) sebesar Rp 6.936.793.300,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp 5.145.837.050,00. Belanja Langsung Terdiri Belanja Pegawai Rp 11.250.000,00 dan Belanja Barang dan Jasa Rp 4.632.932.050,00 dan Belanja Modal Rp 501.655.000,00.



Realisasi Anggaran di Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 11.589.298.952,00 dengan capaian realisasi 95,92 %. Realisasi tersebut Terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp 6.909.751.297,00 dengan capaian 99,61 % dan Belanja Langsung Rp 4.679.547.655,00 dengan capaian 90,74% . Realisasi Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 3.000.000,00, belanja barang dan Jasa Rp 4.257.642.655,00 dan belanja modal sebesar Rp 418.905.000

Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi	Prosentase
<b>Belanja tidak langsung</b>	6.936.793.300,00	6.909.751.297,00	96,76%
<b>Belanja Langsung</b>	5.145.837.050,00	4.679.547.655,00	90,74%
- Belanja Pegawai	11.250.000,00	3.000.000,00	
- Belanja Barang dan Jasa	4.632.932.050,00	4.257.642.655,00	
- Belanja Modal	501.655.000,00	418.905.000	
<b>Total</b>	12.299.303.550,00	11.589.298.952,	95,92%

Tabel I  
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2016

Program/Kegiatan	Target		Realisasi			
	Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
	Volume	(Rp)	Volume	%	Volume	%
<b>Belanja Tidak Langsung</b>						
1 Belanja Pegawai	100%	6.936.793.300,00	100%	100	6.909.751.297,00	99,61%
<b>Belanja Langsung</b>						
<b>1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
a. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Laporan	2.268.397.000,00	1 Laporan	100	2.197.841.405,00	96,38 %
<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Laporan	1.067.741.000,00	1 Laporan	100	956.430.630,00	89,58 %
<b>3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>						
c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7 OK	70.000.000,00	7 OK	10	32.310.900,00	46,16%
<b>4 Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>						
d. Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan dan catatan sipil	15 Lokasi	305.875.000,00	15 Lokasi	100	264.499.365,00	86,47 %
e. Sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Denpasar	1 Laporan	61.530.000,00	1 Laporan	100	59.030.000,00	95,94%



Program/Kegiatan	Target		Realisasi			
	Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
	Volume	(Rp)	Volume	%	Volume	%
f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Laporan	267.730.000,00	1 laporan	100	238.324.500,00	89,02%
g. Pengolahan data Catatan Sipil	800 buku	76.192.500,00	800 buku	100	76.192.500,00	100%
h. Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendetang	Penduduk pendatang	50.000.000,00	Penduduk pendatang	100	49.931.000,00	99,86%
i. Pelaksanaan E – KTP di Kota Denpasar	543.997 KTP	356.644.050,00	543.997 KTP	100	311.660.155,00	87,39%
j. Penertiban Administrasi Kependudukan	43 Desa / Kelurahan	185.312.500,00	43 Desa / Kelurahan	100	141.312.500,00	76,26%
k. Pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan	1 laporan	50.000.000,00	1 laporan	100	47.740.000,00	95,48 %
l. Audit Surveillance ISO 9001 : 2008	1 Laporan	105.740.000,00	1 Laporan	100	101.139.500,00	95,65 %
m. Pembuatan Penyusunan Profile Perkembangan Kependudukan	50 buku	132.840.000,00	50 buku	100	90.780.200,00	68,34%
n. Evaluasi Pencapaian SPM	50 buku	21.425.000,00	50 buku	100	15.495.000,00	72,32 %
o. . Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan	100 DVD dan Master	61.410.000,00	100 DVD dan Master	100	32.925.000,00	53,63 %
p. ..Pengendalian Informasi Yang dapat Dikases Masyarakat	Aplikasi SKM dan Aplikasi M.Kios	65.000.000,00	Aplikasi SKM dan Aplikasi M.Kios	100	63.935.000,00	98,36 %

Dari hal tersebut di atas analisa keuangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat disimpulkan dalam pencapaian target kinerja dan akuntabilitas keuangan telah dilaksanakan dengan baik terbukti dengan adanya efisiensi anggaran dan pencapaian target kinerja



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar mengemban tugas dibidang Administrasi Kependudukan maka hal ini melekat sangat erat dengan pelayanan publik, terutama dalam memberikan pelayanan mengenai dokumen kependudukan telah dirasakan manfaat penting dan peranannya dalam kehidupan sehari – hari.

Dalam upaya mewujudkan pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat, jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar berusaha mengatasi kendala dan keterbatasan yang ada, baik itu keterbatasannya Sumber daya manusia dan anggaran dengan meluncurkan inovasi program yang mengacu pada prinsip pelayanan yang bersifat transparan, adil, efektif dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk pencapaian sasaran yang diukur dari beberapa Indikator Kinerja Utama antara lain :

1. Prosentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga mencapai 100%
2. Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk mencapai 86,25%  
Hal ini disebabkan karena banyak penduduk yang sudah memiliki KTP – El Denpasar berpindah domisili ke Daerah lain, dan begitu sebaliknya, banyak penduduk Daerah lain yang pindah ke Wilayah Kota Denpasar, mereka belum melengkapi identitas diri dengan melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan membuat identitas sesuai dengan alamat yang di Denpasar. Sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi pencapaian target perekaman KTP – el di Kota Denpasar karena yang bersangkutan belum melakukan perekaman KTP – El di Daerah Asal.
3. Prosentase kepemilikan Akta Kelahiran mencapai 111 %
4. Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi Akta Kematian mencapai 143 %

Sedangkan kalau ditinjau dari program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 daya serap anggaran mencapai 90,74 %.

Untuk tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berusaha untuk pencapaian suatu target yang ditetapkan sehingga Tertib Administrasi Kependudukan tercapai. Namun demikian Dinas Kependudukan dalam menjalankan tugasnya untuk langkah antisipatif dan strategi untuk tahun yang akan datang berupaya meningkatkan, mengoptimalkan kinerja untuk memberikan pelayanan prima pada masyarakat dengan segala sarana dan prasarana yang ada sebagai komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai Visi dan Misi Dinas serta Motto Pelayanan yaitu ” SEWAKA DHARMA ”



Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) yang merupakan Laporan yang akuntabel sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2016, ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekian dan terima kasih.

Denpasar, 27 Pebruari 2017  
Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota Denpasar,

**Ir. Nyoman Gede Narendra.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620223 199203 1 005



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Majapahit Telp . 428597 Denpasar  
Website : [kependudukan.denpasarkota.go.id](http://kependudukan.denpasarkota.go.id)  
Email : [kependudukan@denpasarkota.go.id](mailto:kependudukan@denpasarkota.go.id)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA**  
**DENPASAR**

Untuk mengukur pencapaian atas tujuan dan sasaran strategis tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar menetapkan beberapa Indikator Kinerja Utama ( IKU ) sebagai berikut :

1. Prosentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga
2. Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk
3. Prosentase kepemilikan Akta Kelahiran
4. Prosentase penduduk yang meninggal yang dilengkapi dengan Akta Kematian

Menyetujui :  
Walikota Denpasar

Denpasar, 27 Pebruari 2017  
Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota Denpasar

**I.B. Dharmawijaya Mantra, SE. M.Si.**

**Ir. Nyoman Gede Narendra**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19620223 199203 1 005



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Majapahit Telp . 428597 Denpasar  
Website : [kependudukan.denpasarkota.go.id](http://kependudukan.denpasarkota.go.id)  
Email : [kependudukan@denpasarkota.go.id](mailto:kependudukan@denpasarkota.go.id)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA**  
**DENPASAR**

Untuk mengukur pencapaian atas tujuan dan sasaran strategis tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar menetapkan beberapa Indikator Kinerja Utama ( IKU ) sebagai berikut :

1. Prosentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga
2. Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk
3. Prosentase kepemilikan Akta Kelahiran
4. Prosentase penduduk yang meninggal yang dilengkapi dengan Akta Kematian

Denpasar, 15 Pebruari 2016  
Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota Denpasar

**Ir. Nyoman Gede Narendra**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620223 199203 1 005



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Majapahit Telp . 428597 Denpasar  
Website : [kependudukan.denpasarkota.go.id](http://kependudukan.denpasarkota.go.id)  
Email : [kependudukan@denpasarkota.go.id](mailto:kependudukan@denpasarkota.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Nyoman Gede Narendra  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar  
Selanjutnya di sebut pihak pertama.

Nama : I.B. Rai Dharmawijaya Mantra, SE, M.Si  
Jabatan : Walikota Denpasar  
Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 27 Pebruari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

**I.B. Rai Dharmawijaya Mantra,SE. M.Si**

**Ir. Nyoman Gede Narendra**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19620223 199203 1 005**



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Majapahit Telp . 428597 Denpasar  
Website : [kependudukan.denpasarkota.go.id](http://kependudukan.denpasarkota.go.id)  
Email : [kependudukan@denpasarkota.go.id](mailto:kependudukan@denpasarkota.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Nyoman Gede Narendra  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar  
Selanjutnya di sebut pihak pertama.

Nama : I.B. Rai Dharmawijaya Mantra, SE, M.Si  
Jabatan : Walikota Denpasar  
Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 27 Pebruari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

**I.B. Rai Dharmawijaya Mantra,SE. M.Si**

**Ir. Nyoman Gede Narendra**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19620223 199203 1 005**



# LAMPIRAN